



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK. xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@xxx.com, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, NIK. -, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan xxx, RT xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx,

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pw



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal xxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan xxx, Kabupaten xxx selama 4 (empat) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, Tempat tanggal lahir : XXX, umur 6 tahun;  
Bahwa anak tersebut diasuh oleh Termohon
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan November 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Termohon marah apabila dinasehati oleh Pemohon;
  - 4.2. Bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
  - 4.3. Bahwa Termohon apabila marah membuang pakaian Termohon keluar rumah;
  - 4.4. Bahwa Termohon tidak menghiraukan kebutuhan Pemohon;
  - 4.5. Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXX;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2021 dimana Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain kemudian Termohon membuang pakaian Pemohon keluar rumah, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah dimediasi oleh pihak keluarga;
7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten xxx

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pw



sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan tertanggal 12 November 2024 dan 26 November 2024, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (relaas) Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pw yang dibacakan di persidangan, dan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sah dan

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pw



patut, dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 RBg gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Aris Saifudin, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh La Ode Azwar Tanda, S.H., sebagai panitera pengganti,  
tanpa diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

**Aris Saifudin, S.Sy.,**  
Panitera Pengganti,

ttd

**La Ode Azwar Tanda, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	206.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Pw